



PENETAPAN

Nomor : 0090/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kue, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

Tergugat umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/PA.DP. yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis dijelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk MOH. LUTFI AMIN, S.HI. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang dalam laporan Mediator tertanggal 04 Maret 2014 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 3 Put. No. 0090/Pdt.G/2014/PA.DP.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan berdasar dari kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0090/Pdt.G/2014/PA.DP. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1435 H, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta USWATUN HASANAH, S.HI dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan SITI SALEHA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

USWATUN HASANAH, S.HI

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Put. No. 0090/Pdt.G/2014/PA.DP.